

## **Pengolahan Sampah Terbuka (*Open Dumping*) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung**

Nuraini Hasanah Sudrajat<sup>1\*</sup>, Lintje Anna Marpaung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: nuraini.18211133@student.ubl.ac.id<sup>1</sup>, lintje@ubl.ac.id<sup>2</sup>

\*Corresponding author: Nuraini Hasanah Sudrajat<sup>1</sup>

### **Info Artikel**

**Article History:**

**Received:** January 17, 2022

**Accepted:** April 28, 2022

**Published:** April 29, 2022

**Kata Kunci:**

Lingkungan Hidup; Sampah;  
Open Dumping

**Keywords:**

Environment; Rubbish; Open  
Dumping

### **Abstrak**

Sistem Pemerintahan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerintahan yang berada di pusat dan pemerintahan yang ada di daerah. Pemerintahan daerah adalah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan di daerah dan membuat suatu peraturan yang lebih dikenal dengan Peraturan daerah.. Masalah Lingkungan Hidup yang masih menjadi perhatian banyak masyarakat dunia adalah mengenai sampah. Khusus mengenai masalah Lingkungan Hidup yaitu sampah, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung member perhatian, salah satunya yaitu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (*Open Dumping*) serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, jenis sampah yang hanya diatur adalah sampah Berbahaya atau sampah beracun (B3). Faktor penghambat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu faktor sumber daya serta faktor kondisi sosial masyarakat.

### **Abstract**

***Open Dumping Based on Regional Regulations of Bandar Lampung City.***

The system of government in Indonesia based on the provisions of the 1945 Constitution can be divided into two parts, namely the central government and regional governments. Regional government is an autonomous region that can carry out government affairs in the region and make regulations which are better known as regional regulations. Environmental problems that are still the concern of many people in the world are waste.

*Specifically regarding environmental issues, namely waste, the Bandar Lampung City Government pays attention, one of which is the establishment of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Environmental Protection and Management. The purpose of this paper is to find out the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020 for Open Dumping and the inhibiting factors in the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020. The results show that in the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020, the type of waste that is only regulated is hazardous waste or toxic waste (B3). The inhibiting factors for the Bandar Lampung City Regulation Number 1 of 2020 are the resource factor and the social condition of the community.*



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerintahan yang berada di pusat dan pemerintahan yang ada di daerah (Yani, 2018). Pemerintahan pusat merupakan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, dimana terdapat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, wakil presiden yang membantu tugas presiden, serta para menteri. Sementara itu, pemerintahan daerah menurut Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 adalah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapatkan hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Indonesia sendiri menerapkan salah satu asas, yaitu asas desentralisasi. Tujuan dari asas desentralisasi sendiri yaitu untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, memperluas otonomi daerah, dan untuk beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik (Setiawan, 2018). Desentralisasi diberikan kepada daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di setiap daerah. Se-hingga, daerah perlu diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerin-tahan sebagai urusan rumah tangganya (Kusriyah, 2016).

Untuk membantu keberlangsungan jalannya pemerintahan daerah diperlukan suatu peraturan yang dapat dijadikan acuan (tumpuan) agar terciptanya pemerintahan yang *good governance* (Harahap, 2002; Widyawati et al., 2021). Secara konseptual dapat dipahami bahwa *good governance* menunjukkan suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, ser-ta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Zuliah & Pulungan, 2020).

Guna menyusun jalannya pemerintahan di suatu daerah, Pemerintah daerah membuat suatu jenis peraturan yang lebih dikenal dengan Peraturan daerah. Peraturan daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kesepakatan bersama Kepala Daerah (dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Peraturan daerah dibuat dalam upaya untuk menyelenggarakan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berupa tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat atas (Salam, 2015).

Pembuatan peraturan daerah ini adalah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh tiap-tiap daerah hanya berlaku dalam yurisdiksi (wilayah) daerah yang bersangkutan saja. Meskipun demikian, peraturan daerah yang telah dibentuk tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu, peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur di dalam kaidah penyusunan peraturan daerah.

Populasi penduduk yang jumlahnya kian bertambah pesat berdampak pula pada lingkungan hidup yang ada di sekitar masyarakat (Sulmiah, Sakawati, Widyawati, & Rukmana, 2019). Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diatur bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat merupakan hak setiap warga Negara Indonesia (Abustan, 2022). Untuk pengertian lingkungan hidup sendiri, Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah segala benda dan keadaan termasuk manusia dan tingkah lakunya terdapat dalam ruang manusia tinggal yang mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia lainnya (Is, 2020). Kehadiran serta keberadaan hukum lingkungan merupakan tanda bahwa alam dan lingkungan begitu erat kaitannya dengan manusia. Undang-undang dan segala bentuk produk hukum lainnya akan menjadi alat kontrol (*a tool of control*) sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sendiri dalam produk hukum dikenal dengan istilah Hukum Lingkungan. Hukum Lingkungan pada mulanya mengandung aspek keperdataan, dan dalam perkembangannya saat ini bergeser kearah hukum administrasi negara. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan peranan pemerintah dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang kian kompleks. Pergeseran peran negara yaitu pemerintah muncul seiring lahirnya negara modern yang mengubah fungsi negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengharuskan besarnya campur tangan negara dalam mengurus aneka kepentingan masyarakat termasuk dalam bidang lingkungan hidup.

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah sudah membentuk serta merevisi peraturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan, dan terakhir Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Al-Fatih, Hidayah, Anggraeny, Esfandiari, & Lutfi, 2021). Meskipun sudah mempunyai aturan hukum yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, derajat lingkungan hidup akhir-akhir ini terus mengalami penurunan yang ditandai dengan pencemaran air, tanah, maupun udara (Hasibuan, 2016).

Masalah Lingkungan Hidup yang masih menjadi perhatian banyak masyarakat dunia adalah mengenai sampah. Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik, terutama di negara-negara berkembang (Angrelia, Prihastha, & Mubarak, 2020). Di Indonesia sendiri, yang menjadi fokus pemerintah maupun perhatian masyarakat adalah mengenai sampah. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020. Pada tahun 2019 lalu, sudah diprediksikan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 66-67 juta ton sampah dan seluruh sampah yang diperoleh diperkirakan 40-60% sampah yang dapat terangkut ke tempat pembuangan akhir, sedangkan sisanya dibiarkan secara sembarangan (Wirada Syari, 2021).

Khusus mengenai masalah Lingkungan Hidup yaitu sampah, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung memberi perhatian, salah satunya yaitu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan daerah ini memuat ketentuan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pendanaan, pengelolaan sampah limbah B3, dumping, hak, kewajiban dan larangan, sistem informasi, peran serta masyarakat, tugas dan wewenang, kerjasama daerah, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengaduan, serta sanksi administratif.

Berdasarkan data yang didapat dari salah satu berita online Lampung, yaitu *Republika* (disadur dari Unit Pelaksana Teknis (UPT)) Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Bakung, Teluk Betung didapat bahwa sampah yang diproduksi warga kota Bandar Lampung terjadi peningkatan berkisar 10 persen. Biasanya, volume sampah yang dibuang ke TPA Bakung berkisar 800 sampai 900 ton per hari, terakumulasi ada peningkatan mencapai 1.000 ton per hari (Aida, Ratih, & Astuti, 2021). Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi meminta kepada Wali Kota Bandar Lampung yang baru untuk memfokuskan program kerja mengatasi masalah banjir dan sampah. Masalah banjir dan sampah dalam kota Bandar Lampung masih belum tuntas (Muchsin & Saliro, 2020).

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di seluruh Indonesia, khususnya di Bandar Lampung sendiri masih belum memenuhi standar *sanitary landfill* atau sistem pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang memenuhi standar *sanitary landfill* dilakukan dengan cara membuang sampah di lokasi cekung yaitu dimulai dari mendapatkan sampah, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Bandar Lampung sendiri masih menggunakan sistem *Open Dumping* atau dibuang begitu saja di Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Oleh karena itu, penulisan ini akan memaparkan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (*Open Dumping*) serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020.

## METODE PELAKSANAAN

Artikel ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (*Open Dumping*) serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris (Sonata, 2015). Adapun sumber data yang diperlukan bersumber dari data sekunder seperti media elektronik, literatur, kamus hukum, hasil penelitian di lapangan secara langsung dan sebagainya. Sedangkan, untuk jenis data dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku, jurnal, hasil-hasil penelitian maupun skripsi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai lingkungan hidup, dan se-bagainya. Data tersier diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, maupun Kamus Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (*Open Dumping*)

Secara geografis, kota ini berada antara 5 derajat 20' - 5 derajat 30' Lintang Selatan dan 105 derajat 28' - 105 derajat 37' Bujur Timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung Selatan Pulau Sumatera. Merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah Barat Laut Jakarta dan memiliki peran penting dalam jalur transportasi darat serta aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Secara administrasi, batas daerah kota Bandar Lampung yaitu sebelah Utara adalah Kabupaten Lampung Selatan, sebelah Timur adalah Kabupaten Lampung Selatan, sebelah Selatan adalah Teluk Lampung, dan sebelah Barat adalah Kabupaten Pesawaran ([lampung.bpk.go.id](http://lampung.bpk.go.id), n.d.).

Kota Bandar Lampung memiliki luas 197,22  $Km^2$  dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan ([lampung.bpk.go.id](http://lampung.bpk.go.id), n.d.) yang terdiri atas:

**Tabel 1. Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung**

No.	Kecamatan
1.	Kedaton
2.	Tanjung Karang Barat
3.	Tanjung Karang Timur



4.	Teluk Betung Selatan
5.	Teluk Betung Utara
6.	Tanjung Seneng
7.	Kemiling
8.	Way Halim
9.	Enggal
10.	Kedamaian
11.	Sukarame
12.	Panjang
13.	Tanjung Karang Pusat
14.	Teluk Betung Barat
15.	Rajabasa
16.	Sukabumi
17.	Labuhan Ratu
18.	Langkapura
19.	Teluk Betung Timur
20.	Bumi Waras

Sumber: *website bandarlampungkota.go.id*

Pada tahun 2016, penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 997.728 jiwa dengan sex ratio 101, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Penduduk dengan kepadatan penduduk paling besar berada di Kecamatan Tanjung Karang Timur yaitu 18.628 jiwa/ $km^2$ , dan kepadatan penduduk paling kecil terdapat di Kecamatan Sukabumi yaitu 2.476 jiwa/ $km^2$  (perkotaan.bpiw.pu.go.id, 2017). Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi utama sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat distribusi dan koleksi, pusat pendukung jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi (perkotaan.bpiw.pu.go.id, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi artinya pelaksanaan atau penerapan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan akibat terhadap sesuatu. Dalam hukum, penyedia sarana yang ada berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadil, maupun kebijakan yang telah dibentuk oleh lembaga-lembaga pemerintah negara.

Proses implementasi sendiri telah melalui sejumlah tahap-tahap tertentu seperti pengesahan, yang dimana outputnya berupa kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan hingga tahap perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Dimana dengan adanya implementasi ini diharapkan dapat mencapai hal-hal baik yang telah dirancang dan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pada status hierarki, pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dalam pelaksanaan urusan tertentu dan pemerintah daerah membawa status sebagai wakil rakyat di daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimi-



likinya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan pemenuhan kesejahteraan rakyat di daerahnya (Pratiwi, 2021). Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan sebuah aturan hukum yang mengaturnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki beberapa fungsi, salah satunya ada-lah fungsi legislasi sebagai sarana utama untuk gerakan aspirasi dan kepentingan rakyat (publik) (Bachri, Fahmal, & Fadil, 2021).

Peraturan Daerah adalah sebuah alat yang dipakai untuk menunjang proses pelaksanaan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam peraturan daerah (Setiawan, 2016). Kewenangan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota oleh Bupati atau Walikota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Danusastro, 2012).

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah banyak membuat berbagai produk peraturan daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2020 ini Pemerintah Daerah melalui Walikota menimbang bahwa perlu adanya pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang. Selain itu, lahirnya Perda ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia.

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung saat ini memang memfokuskan penyelesaian mengenai lingkungan hidup ini, khususnya dibidang sampah. Hal ini dikarenakan jumlah sampah yang ada di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dalam penanganan hal ini, maka Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (baik di tingkat Provinsi maupun Kota) bekerjasama untuk mengatasi serta menekan jumlah sampah, baik sampah organik, anorganik, maupun limbah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mulai berdiri setelah adanya nomenklatur yang disahkan pada tahun 2017 dari yang awal namanya adalah BPPLH kemudian berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki empat (4) bidang yaitu bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup. Saat ini, untuk bidang pengelolaan sampah harus mengalami penam-bahan nama menjadi pengelolaan sampah dan limbah B3. Pengelolaan sampah dan limbah B3 digabung menjadi satu kesatuan dikarenakan adanya aturan dari pusat, yaitu melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bi-dang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (hasil Wa-wancara dengan Pak Ismet Saleh S.H. selaku Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3).

Sampah sendiri menurut *World Health Organization* (WHO) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (World Health Organization, 2018; Pertiwi, Hanifah, Sakti, & Prayogi, 2016). Sampah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

1. Sampah Organik (sampah alami); merupakan sampah yang berasal dari alam dan mudah membusuk.
2. Sampah Anorganik (sampah tidak alami); merupakan sampah yang tidak mem-busuk dan sulit terurai di tanah seperti kertas, plastik, dan sebagainya.
3. Sampah Berbahaya atau sampah beracun; merupakan sampah yang berasal dari limbah pabrik atau rumah sakit.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, jenis sampah yang hanya diatur adalah sampah Berbahaya atau sampah beracun (B3). Hal ini dikarenakan di Bandar Lampung masih banyak ditemukan limbah B3 medis yang dibuang begitu saja (secara *open dumping*) oleh beberapa rumah sakit, klinik, puskesmas, serta fasilitas kesehatan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung Teluk Betung, Bandar Lampung. Alasan inilah yang menjadi fokus bagi para *stakeholder* Kota Bandar Lampung untuk lebih memperhatikan penanganan lebih lanjut mengenai sampah limbah B3 ini, mengingat dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan apabila tidak ditangani dengan tepat.

Menurut Pasal 1 ayat (27) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, *dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau mema-sukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Namun, pengertian *dumping* di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 ini tidak sesuai pada fakta di lapangan. Berikut ini adalah gambar kondisi *dumping* sampah di Kota Bandar Lampung:





**Gambar 1. Kondisi dumping sampah secara terbuka di TPA Bakung Kota Bandar Lampung**



**Gambar 2. Kondisi sampah Limbah B3 dumping secara terbuka di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari Kepala UPT TPA Bakung, A. Setiawan menjelaskan bahwa memang benar terdapat sejumlah pihak rumah sakit yang membuang hasil limbah B3 medis ke TPA Bakung. Berikut adalah kutipan pernyataan beliau:

“Memang benar dek disini di TPA Bakung ini petugas-petugas rumah sakit pada buang sampah limbah B3 medis nya, kesini diangkut pakai truk khusus dari mereka untuk mengangkut sampah-sampah itu, terus dibuang gitu aja gak pake diolah dulu dan juga gak ada ijin ke pihak kami. Untuk bentuk limbahnya sendiri

ada plastik tulisannya *infeciuis*, selang infus, jarum suntik, masker medis, masih banyak lainnya.”

Berdasarkan penjelasan diatas, tentu saja hal ini berbeda jauh dengan makna bunyi Pasal 1 ayat (27) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Menurut pendapat penulis, hal yang dilakukan oleh sejumlah pihak rumah sakit ini jelas bertentangan sekali dengan yang telah diatur oleh Perda. Seharusnya, sampah jenis limbah B3 medis ini tidak boleh dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu karena terdapat salah satu kandungan zat yang berbahaya di dalamnya yaitu *infeciuis*. *Infeciuis* dapat memunculkan berbagai penyakit berbahaya dan menular (Prisca, 2021). Limbah B3 yang dihasilkan oleh pihak rumah sakit harus dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang. Padahal telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

Kegiatan pengelolaan limbah B3 di rumah sakit memiliki tahap-tahap yang cukup panjang (Normawati, Miswan, & Andri, 2021) seperti kegiatan identifikasi B3, inventarisasi bahan B3 yang terdiri dari lokasi, jenis, karakter, jumlah maksimal yang disimoan, penggunaan B3, pemasangan label dan simbol B3, penyimpanan B3, penyediaan MSDS (*Material Safety Data Sheet*), penanganan tumpahan Bahan B3, pelaporan insiden tumpahan bahan B3 atau paparan Bahan B3, pemusnahan limbah B3 dan perijinan terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah B3 (Kristanti, Herniwanti, Susmeneli, Rahayu, & Sitohang, 2021).

Menanggapi sejumlah pelanggaran aturan yang telah dilakukan oleh beberapa pihak rumah sakit, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ber-koordinasi dengan Walikota Bandar Lampung mengambil sikap tegas dalam menangani kasus tersebut. Menurut Pak Ismet, pihaknya dan Walikota akan memberikan sanksi kepada sejumlah rumah sakit yang membuang hasil limbah B3 medisnya begitu saja di TPA Bakung tanpa adanya izin. Untuk izin membuang hasil limbah B3 (*dumping*) sudah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020: “Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Sebelumnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sudah melakukan sosialisasi terkait pengolahan sampah limbah B3 ke beberapa rumah sakit, termasuk cara pengajuan per-mohonan izin. Pengajuan permohonan izin ini sendiri diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi: “Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: (a.) Administrasi; dan (b.) Teknis.”

Mengenai lahan yang seharusnya digunakan untuk limbah B3, diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020: “*Dumping* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Namun, dalam implementasinya, Kota Bandar Lampung belum memiliki lahan



yang tepat dan sesuai untuk melakukan proses pengolahan limbah B3. Proses pengolahan limbah B3 ini dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini tentunya sudah memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga Walikota yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (2):” Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Walikota”

### **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No-mor 1 Tahun 2020**

Pada proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentu saja mengalami sejumlah hambatan. Berikut ini adalah faktor penghambat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu faktor sumber daya serta faktor kondisi sosial masyarakat.

a. Faktor sumber daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dirasa belum cukup memadai. Sebagai contoh, untuk proses pembebasan lahan untuk mengelola sampah limbah B3 serta pengadaan alat-alat operasionalnya membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan anggaran yang dimiliki hingga saat ini belum cukup. Sehingga sampai saat ini, pengelolaan sampah limbah B3 dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

b. Faktor kondisi sosial masyarakat

Kondisi masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup padat membuat sejumlah lahan untuk membuang sampah mulai menipis dikarenakan penggunaan tanah tersebut digunakan untuk membangun rumah-rumah penduduk. Atas dasar inilah masyarakat membuang sampahnya begitu saja, seperti di pinggir jalan yang kemudian diangkut oleh petugas kebersihan menuju TPA. Namun, di TPA pun jumlah sampah terus menerus menumpuk, ditambah dengan hadirnya sampah limbah B3 yang membuat proses pengelolaan sampah menjadi tidak bisa terfokuskan. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan, serta pihak rumah sakit yang membuang sampah limbah B3 begitu saja tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu dan tidak ditempat yang telah ditentukan mengakibatkan kasus sampah ini semakin menjadi kompleks.

### **KESIMPULAN**

Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 menurut penulis belum berjalan dengan maksimal, dan belum mengacu secara tepat. Hal ini dikarenakan regulasi yang dibuat masih lemah karena Pemerintah Daerah sendiri maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai *Stackholder* dalam menjalankan tugasnya tidak sepenuhnya berpegang teguh pada Perda ini. Sehingga, jika terdapat sejumlah pihak-pihak yang terasa melanggar aturan yang ada karena mungkin saja masyarakat maupun para pihak masih merasa kebingungan atas esensi dari Perda ini dibuat. Sudah menjadi tugas bagi *Stackholder* untuk memberikan pemahaman dan

sosialisasi terhadap sejumlah aturan hukum yang telah dibuat kepada masyarakat maupun para pihak, dengan maksud supaya tujuan-tujuan yang hendak dicapai demi kepentingan bersama dapat lebih tercapai. Dan juga, masyarakat maupun para pihak lainnya diharapkan mampu membantu kinerja dari para *Stackholder*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2022). Aspek - Aspek Penting Membangun Kehidupan di Desa Menuju Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. *Indonesian Law Reform Journal (ILREJ)*, 2(1), 32-46. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19362>
- Aida, N., Ratih, A., & Astuti, S. (2021). Willingness To Pay Pengelolaan Sampah di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. *JAE: Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 6(3), 19-31. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16545>
- Al-Fatih, S., Hidayah, N. P., Anggraeny, I., Esfandiari, F., & Lutfi, M. (2021). Privatization of Water Resource Management in the Discourse of Local Government Autonomy. *Atlantis Press*, 590(1), 260-263. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211102.210>
- Angrelia, C., Prihastha, R., & Mubarak, A. C. (2020). Peranan Pemerintah Kota Tangerang dalam Penanggulangan dan Pencegahan Banjir Tahun 2020. *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 21-27. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.3060>
- Bachri, C., Fahmal, A. M., & Fadil, A. (2021). Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah. *Journal Lex Generalis*, 2(2), 698-709. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.361>
- Danusastro, S. (2012). Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 643-660. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Harahap, B. (2002). Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 32(4), 424-442. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no4.1356>
- Hasibuan, R. (2016). Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.354>
- Is, M. S. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311-327. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Kristanti, W., Herniwanti, H., Susmeneli, H., Rahayu, E. P., & Sitohang, N. (2021). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 5(3), 426-440. <https://doi.org/10.15294/higeia.v5i3.41571>
- Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1339>
- lampung.bpk.go.id. (n.d.). Kota Bandar Lampung | BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG. Retrieved April 29, 2022, from <https://lampung.bpk.go.id/kota->





bandar-lampung/

- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia*, 5(2), 72–90. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>
- Normawati, Miswan, & Andri, M. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Umum Tadulako. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(12), 676–680. <https://doi.org/10.31934/jom.v4i12.2070>
- perkotaan.bpiw.pu.go.id. (2017). Profil Kota Bandar Lampung. Retrieved April 29, 2022, from <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/52>
- Pertiwi, Y. M., Hanifah, U. N., Sakti, A. B., & Prayogi, A. A. (2016). Eco Powerbank: Pemanfaatan Limbah Puntung Rokok Menjadi Bahan Dalam Media Penyimpan Energi. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 8(1), 10–10. <https://doi.org/10.20885/6812016>
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929>
- Prischa, L. (2021). Optimalisasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 207. <https://doi.org/10.2229/jdh.v1i03.17631>
- Salam, A. (2015). Kedudukan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) sebagai Bagian Dari Hukum Nasional. *PLENO JURE*, 4(5), 1–12. <https://doi.org/10.37541/PLENOJURE.V4I5.21>
- Setiawan, D. B. (2018). Keberadaan dan Penerapan Peraturan Daerah Syaria'ah sebagai Perundang-Undangan pada Tingkat Daerah. *Soumatera Law Review*, 1(1), 67–91. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327>
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sulmiah, S., Sakawati, H., Widyawati, W., & Rukmana, N. S. (2019). Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan di Indonesia Timur: Dampak Terhadap Tata Kelola Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 258–272. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.519>
- Widyawati, A., Wijayanto, I., Latifiani, D., Ra'uf, A. S., Rosana, A. S., & Widyawati, A. (2021). Assistance and Establishment of an Anti-Corruption Legal Clinic in Puguh Village, Boja District, Kendal Regency. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 164–177. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I2.16829>
- World Health Organization. (2018, February 8). Health-care waste. Retrieved April 29, 2022, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste>
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119–135. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2018.V12.119-135>
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal: Universitas Dharmawangsa*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>